

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA  
DENGAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A YOGYAKARTA**

**NOMOR : 75/BPK/MoU.DN/XII/2016**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN BAGI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI S-1 ILMU GIZI FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. dr. Santoso, MS, Sp.Ok : Rektor Universitas Respati Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Respati Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto Km. 6,3 Depok, Sleman, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Agustiyar Ekantoro, Bc.IP, S.Sos, MM: Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl Taman Siswa No 6A, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pelaksanaan praktek lapangan bagi mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

1. Universitas Respati Yogyakarta adalah Institusi Pendidikan yang terdiri dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, dan Fakultas Sains dan Teknologi;
2. Rumah Tahanan yang selanjutnya disebut Rutan adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta;

3. Rektor adalah Rektor Universitas Respati Yogyakarta;
4. Kepala Rutan adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Yogyakarta;
5. Mahasiswa yang melaksanakan praktek lapangan adalah mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta.

## **BAB II DASAR DAN TUJUAN**

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan di bidang kesehatan.

### Pasal 3

Kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan praktek kerja lapangan dalam rangka kegiatan pendidikan bagi calon tenaga kesehatan atau mahasiswa;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para calon tenaga kesehatan atau mahasiswa;
3. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan manajemen penyelenggaraan makanan di tempat PIHAK KEDUA;
4. Meningkatkan jaringan sistem manajemen pelayanan gizi.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan kesehatan, sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Pertama : Kewajiban**

Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA melalui satuan kerja terkait berkewajiban merencanakan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan disetujui oleh PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA melalui satuan kerja terkait berkewajiban mengirimkan peserta program pendidikan yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan kepada PIHAK KEDUA, adapun jumlah peserta program pendidikan akan ditentukan dalam kegiatan teknis selanjutnya;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pendidikan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang disepakati bersama;
4. PIHAK KEDUA melalui satuan kerja yang terkait berkewajiban mengadakan koordinasi khususnya dalam menyediakan tempat, prasarana, sarana / fasilitas dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan mahasiswa;

5. Pembimbing Lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berkewajiban membimbing dan memberikan penilaian kepada mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan di tempat PIHAK KEDUA sesuai Pedoman Praktikum yang telah disusun Ketua Program Studi dan diketahui PIHAK KEDUA;
6. Mahasiswa yang menjalankan praktek di tempat PIHAK KEDUA berkewajiban mentaati tata tertib, sopan santun, peraturan-peraturan di PIHAK KEDUA dan menjunjung tinggi kode etik profesi kesehatan;
7. Mahasiswa yang menjalankan praktek kerja lapangan dalam rangka pendidikan dan latihan wajib memelihara fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di tempat praktek kerja lapangan;
8. Mahasiswa yang dikarenakan sesuatu hal yang menyebabkan kerusakan fasilitas / alat dan atau kerugian bagi PIHAK KEDUA, wajib mengganti fasilitas / alat sesuai spesifikasinya dan atau menutup kerugian tersebut.

**Bagian Kedua : Hak**  
**Pasal 5**

1. Mahasiswa yang menjalankan praktek kerja lapangan dalam rangka kegiatan pendidikan di tempat PIHAK KEDUA berhak mendapat bimbingan dan penilaian oleh pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
2. Mahasiswa yang menjalankan praktek kerja lapangan dalam rangka pendidikan di tempat PIHAK KEDUA berhak mendapat ijin dan informasi mengenai prosedur pengoperasian alat / fasilitas di tempat PIHAK KEDUA untuk pencapaian tujuan praktek kerja lapangan yang telah ditetapkan;
3. Mahasiswa yang telah selesai menjalankan praktek kerja lapangan di tempat PIHAK KEDUA berhak diserahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA melalui satuan kerja terkait;
4. Pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA berhak atas honorarium atau imbalan jasa atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek lapangan di tempat PIHAK KEDUA yang dibayar oleh PIHAK PERTAMA;

**BAB V**  
**TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG**  
**Pasal 6**

1. PIHAK KEDUA melalui satuan kerja terkait bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan praktek lapangan mahasiswa;
2. PIHAK KEDUA melalui satuan kerja terkait berwenang memberikan pembinaan kepada mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan di tempat PIHAK KEDUA sehingga selaras dan sesuai dengan prosedur kerja di tempat PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA melalui satuan kerja terkait bertanggungjawab pada pembekalan materi praktek, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan di tempat PIHAK KEDUA;
4. PIHAK PERTAMA melalui satuan kerja terkait berwenang mengadakan supervisi atas pelaksanaan praktek lapangan di tempat PIHAK KEDUA sehingga selaras dan sesuai dengan tujuan praktek kerja lapangan di tempat PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA melalui satuan kerja terkait secara bersama-sama bertanggungjawab dalam hal :
  - a. Menetapkan jenis kegiatan, volume kegiatan, penanggungjawab kegiatan, waktu kegiatan (jadwal kegiatan) serta ketentuan administrasi kegiatan praktek kerja lapangan;

- b. Memperlancar proses/ kegiatan pelayanan kepada pelanggan PIHAK KEDUA tanpa mengesampingkan proses / kegiatan praktek kerja lapangan;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan praktek kerja lapangan;
- d. Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap/ budi pekerti kepada peserta praktek.

**BAB VI**  
**KETENAGAAN / PERSONALIA**  
Pasal 7

1. PIHAK PERTAMA melalui satuan kerja terkait dapat mengajukan permohonan tenaga pengajar dan pembimbing praktek kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA sesuai kriteria yang dikehendaki;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan persetujuan / ijin kepada pengajar dan atau pembimbing praktek kerja lapangan mahasiswa setelah mendapat telaah oleh satuan kerja yang terkait dengan pelaksanaan praktek kerja lapangan tersebut;
3. Nama pengajar dan atau pembimbing praktek lapangan yang disetujui oleh PIHAK KEDUA dan diusulkan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki tugas dan fungsi/ tanggungjawab sesuai Pedoman Kerja Lapangan yang telah ditetapkan.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**  
Pasal 8

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

**BAB VIII**  
**SEBAB KAHAR**  
Pasal 9

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Perjanjian Kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini dapat diselesaikan dan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
Pasal 11


1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Rangkap pertama dan kedua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, rangkap pertama untuk PIHAK PERTAMA, rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.
  - b. Rangkap ketiga dan keempat untuk pihak-pihak terkait.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**  
Rektor  
Universitas Respati Yogyakarta



Prof. Dr. dr. Santoso, MS, Sp.Ok  
NIK. 460210001

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIA Yogyakarta



Agustiyar Ekantoro, Bc.IP, S.Sos, MM  
NIP. 196808131990031002